

No : BSMR/WaDir/ 1076 /XI/2024
Tanggal : 28 November 2024
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
Direktur Utama
Bank Umum dan Training Provider
Di Jakarta

Perihal : Ketentuan dan Biaya Sertifikasi Manajemen Risiko Tahun 2025

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa efektif 1 Januari 2025 PT. LSP BSMR menerapkan kebijakan biaya baru untuk Resertifikasi Manajemen Risiko bagi SDM Bank Umum, menjadi sebagai berikut:

- Resertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 dan 5: Rp. 900.000,-
- Resertifikasi Jenjang Kualifikasi 6 dan 7: Rp. 1.250.000,-


Adapun untuk biaya Pendaftaran Sertifikasi Manajemen Risiko untuk SDM Bank Umum tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

- Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4: Rp. 2.000.000,-
- Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5: Rp. 3.000.000,-
- Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 6: Rp. 4.500.000,-
- Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 7: Rp. 5.500.000,-
- Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang: Rp. 7.000.000,-
- Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 7 Tanpa Berjenjang: Rp. 9.500.000,-

Guna mengakomodir permintaan Bank dan Peserta, PT. LSP BSMR telah membuka Asesmen Jarak Jauh (Asesmen Online) secara khusus / *inhouse*, baik untuk tujuan Sertifikasi maupun Resertifikasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

PT. LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko



Dian Kusumowardani
Wakil Direktur

KETENTUAN ASESMEN (UJI KOMPETENSI) IN-HOUSE

Offline (Tatap Muka)

1. Tempat Uji Kompetensi peserta disiapkan oleh Pemohon dengan standar TUK LSP BSMR
2. **Sertifikasi** per Jenjang Kualifikasi **minimal** diikuti 10 Peserta (untuk satu Asesor) dan kelipatannya;
 - Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 5-9 Peserta, dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000
 - Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 1-4 Peserta, dikenakan biaya tambahan Rp. 3.500.000
3. **Re-sertifikasi** per Jenjang Kualifikasi **minimal** diikuti 15 Peserta dan kelipatannya;
 - Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 10-14 Peserta, dikenakan biaya tambahan Rp. 1.500.000
 - Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 5-9 Peserta, dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000
 - Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 1-4 Peserta, dikenakan biaya tambahan Rp. 3.500.000
4. Pelaksanaan diluar kota Jakarta dikenakan biaya tambahan berupa;
 - **Biaya Asesor:** Rp. 1.500.000 (untuk satu Asesor)
 - **Biaya Asisten Asesor:** Rp. 1.000.000 (untuk satu Asisten Asesor)
 - Khususnya untuk jumlah peserta lebih dari 20 dan jumlah Asisten Asesor dihitung sesuai kelipatannya
 - **Biaya Tiket Pesawat**
 - Preferensi maskapai Garuda, Kelas Ekonomi Fleksibel
 - **Biaya Akomodasi** untuk setiap Asesor dan Asisten Asesor
 - Disiapkan oleh Pemohon atau LSP BSMR dengan ketentuan minimal Hotel Bintang 4, atau
 - Disiapkan oleh BSMR dengan reimburse ke Pemohon dengan ketentuan plafon maksimal Rp 1.000.000 per malam

Online (AJJ: Asesmen Jarak Jauh)

1. Tempat Uji Kompetensi untuk Asesor disiapkan oleh Pemohon dengan standar TUK LSP BSMR
2. **Sertifikasi** per Jenjang Kualifikasi diikuti 10 Peserta (untuk satu Asesor) dan kelipatannya;.....

Lanjut ke halaman berikut

Lanjutan Lampiran Ketentuan Asesmen

- Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 5-9 Peserta, maka akan dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000
 - Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 1-4 Peserta, maka akan dikenakan biaya tambahan Rp. 3.500.000
3. **Re-sertifikasi** per Jenjang Kualifikasi diikuti 10 Peserta dan kelipatannya;
- Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 5-9 Peserta, maka akan dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000
 - Jika satu Asesor melakukan Asesmen untuk 1-4 Peserta, maka akan dikenakan biaya tambahan Rp. 3.500.000

Ketentuan Biaya

Pemotongan pajak PPH 23 sebesar 2% untuk nama pemotong yang tercatat pada bukti potong pajak harus sesuai dengan invoice yang sudah dikeluarkan oleh PT. LSP BSMR. Apabila tidak sesuai maka sertifikat kelulusan tidak dapat dikirimkan.

Catatan:

1. Pembatalan dan pengalihan peserta dapat diterima jika surat resmi pembatalan telah diemail dan diterima oleh Administrasi LSP BSMR pada H-4 atau sebelum penugasan Asesor diberikan
2. Pembatalan dan pengalihan peserta yang diterima oleh Administrasi LSP BSMR setelah H-4 atau setelah penugasan Asesor maka tetap akan dikenakan tagihan
3. Pembatalan dikarenakan sakit dapat dipertimbangkan jika permohonan diterima paling lambat satu hari kerja setelah uji kompetensi berlangsung dan wajib dilampirkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan dari Rumah Sakit.
4. Untuk Uji Kompetensi Offline, jika pada hari H peserta tidak hadir maka biaya tagihan tetap mengikuti absensi dan sesuai ketentuan diatas
5. Untuk Uji Kompetensi Online, jika pada hari H jumlah peserta berkurang dikarenakan kendala teknis perangkat, maka biaya tagihan tetap mengikuti absensi dan sesuai ketentuan diatas
6. Untuk Uji Kompetensi Online, jika pada hari H jumlah peserta berkurang dikarenakan TUK Online peserta tidak memenuhi standar TUK Online, maka biaya tagihan tetap mengikuti absensi dan sesuai ketentuan diatas
7. Untuk Uji Kompetensi Online, jika pada hari H jumlah peserta berkurang dikarenakan dokumen peserta masih tidak lengkap / tidak memenuhi persyaratan pendaftaran, maka biaya tagihan tetap mengikuti absensi dan sesuai ketentuan diatas
8. Hal-hal lain yang tidak diatur dari ketentuan diatas dapat dikoordinasikan dengan Administrasi LSP BSMR dan harus disepakati Bersama.